

LAPORAN HASIL EVALUASI

**Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan
Tegalwaru Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor: Pw.02.02/ 297/ Inspt-Irban I/ 2022

Tanggal: 14 Maret 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email : inspektorat@purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : PW.02.02/2021/Inspt-IRban/12021
Tanggal : 14 Maret 2021

Ikhtisar Eksekutif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 telah diimplementasikan oleh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi yaitu sebesar **68,50 (enam puluh delapan koma lima puluh)** dengan **predikat B**. Adapun rincian nilai pada Komponen Perencanaan Kinerja yaitu 19,50 (Sembilan belas koma lima puluh), Pengukuran Kinerja sebesar 21,00 (dua puluh satu), Pelaporan Kinerja sebesar 10,50 (Sepuluh koma lima puluh) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 17,50 (tujuh belas koma lima puluh).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah **Baik**. Rekomendasi diberikan sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Sakip adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementeriann Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Perintah Tugas Nomor: 700/138/Insp/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2021 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Maniis dan Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP ;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP ;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindakan rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaanya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi, Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana serta Studi Dokumentasi.

f. Gambaran Umum Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta

Kecamatan Tegalwaru merupakan satu dari 17 (tujuh belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta yang secara geografis terletak di wilayah bagian barat Kabupaten Purwakarta. Kecamatan Tegalwaru berbatasan dengan Kecamatan Manisdi sebelah timur dan disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Plered.

Pembentukan Kecamatan Tegalwaru sebagai perangkat daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 dimaksud menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Tegalwaru memiliki tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan

sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta telah dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan, dimana pada tahun 2021 telah disusun Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin 2021 antara Camat Purwakarta Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta namun dalam hal ini Kecamatan Tegalwaru belum melampirkan Perjanjian Kinerja antara Camat dan Bupati sebagai Kepala Daerah. Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon 4 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai langkah aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada akhir tahun anggaran 2021, Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2021 yang disertai pengukuran kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya

Tidak diperoleh data hasil perbaikan atas rekomendasi temuan evaluasi Sakip Kecamatan Tegalwaru tahun sebelumnya (2020), namun telah ada peningkatan perbaikan dalam evaluasi SAKIP Kecamatan Tegalwaru pada tahun 2020.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Kondisi Gambaran Evaluasi SAKIP sebagai berikut :

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 19,5 (65% dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1.a Dokumen Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan Kinerja dengan 6 (enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,2 (empat koma dua) (kriteria terpenuhi 83,33 % dari bobot 6) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari telah terpenuhinya :

- SOP Perencanaan kinerja hanya berupa SOP Penyusunan Renja dan SOP Penyusunan Renstra;
- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 yang mengacu ke RPJMD 2018-2023 dan Perubahan RPJMD 2018-2021 dan RPJPD 2005-2025;
- Renja TA.2021 dan Perubahan Renja 2021 yang mengacu ke RKPD 2021 dan Perubahan RKPD 2021;

1.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dilaksanakan dengan menggunakan 11 (sebelas) kriteria, adapun hasil evaluasi diperoleh nilai 6,30 (enam koma tiga puluh) (kriteria terpenuhi 100 % dari bobot 9) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta;
- Renja 2021 dan Perubahan Renja 2021 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta;
- Renstra 2018-2023, Renja Murni Tahun 2021 dan Renja Perubahan Tahun 2021 telah dipublikasikan di Website PPID Kecamatan Tegalwaru sedangkan Perubahan Renstra 2018-2023 belum dipublikasikan di Website PPID Kecamatan Tegalwaru.
- Perubahan Renstra 2018-2023 dan Renja telah memuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- IKU telah SMART dan telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- Terdapat Perjanjian Kinerja, Cascading Kinerja, Indikator Kinerja Individu yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- Terdapat Perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai.

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, akan tetapi dengan catatan, dilaksanakan dengan menggunakan 8 (delapan) kriteria dan hasil evaluasi diperoleh nilai 9 (sembilan) (kriteria terpenuhi 75,00

%) dengan gradasi nilai CC, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra 2018-2023, Perubahan Renja 2021 dan RKA Perubahan 2021
 - Terdapat Rencana Aksi Kinerja 2021 dan Laporan Realisasi Rencana Aksi Kinerja 2021 yang telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja
 - Terdapat Monev Rencana Aksi sehingga Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
 - Adanya Perjanjian kinerja, cascading kinerja, IKI , SKP
- Adapun kelemahan dari sub ini adalah belum terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dan dalam mewujudkan kondisi/hasil yang baik.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja mendapatkan nilai 21 (70% dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,20 (empat koma dua puluh) (kriteria terpenuhi 100 %) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari:

- Dokumen pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yaitu berupa SOP tentang data pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yang tertuang dalam SOP Camat tentang penyusunan LAKIP.

2.b Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, akan tetapi dengancatatan telah dilakukan dengan 7 (Tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,30 (enam koma tiga puluh) (kriteria terpenuhi 85,71 %) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian, dengan bukti evidence diantaranya yaitu adanya Rapat Pembahasan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dipimpin oleh Camat Tegalwaru;
- Terdapat Data kinerja yang telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan serta Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala hal tersebut tertuang dalam Laporan Realisasi Rencana Aksi 2021 dan Evaluasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan setiap Triwulan;
- Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan aplikasi SIP dan SIPD ;

Adapaun kelemahan dari Pengukuran kinerja ini adalah belum adanya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021.

2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian

strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, akan tetapi dengan catatan, telah dilakukan dengan 10 (Sepuluh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 10,50 (Sepuluh Koma Lima Puluh) (kriteria terpenuhi 80%) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari:

- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, sebagaimana tertuang dalam Perbup No 275 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- Terdapat Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.

Adapun kelemahan dari sub ini adalah pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional dan belum mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 10,50 (70% dari total 15). Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dilakukan atas sub komponen :

3.a Dokumen laporan telah menggambarkan kinerja, dengan catatan dokumen pelaporan kinerja telah dilakukan dengan 6 (enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 2,10 (dua koma sepuluh) (kriteria terpenuhi 88,33 %) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari:

- Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala;
- Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan melalui website SIPD;

Adapun kelemahan dalam Pelaporan Kinerja Adalah belum adanya notulen rapat penyusunan laporan capaian kinerja.

3.b Dokumen Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan.

Evaluasi atas sub komponen dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja upaya perbaikan/penyempurnaan. telah dilakukan dengan 9 (sembilan) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3,15 (tiga koma lima belas) (kriteria terpenuhi 88,88 %) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Dokumen laporan kinerja disusun sesuai standar.
- Dokumen laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/hambatannya
- Dokumen laporan kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya.

Kelemahan yang ada pada sub ini adalah dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.

3.c Dokumen pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi /kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Evaluasi atas sub komponen pelaporan Kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, akan tetapi dengan catatan dilakukan dengan 7 (tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 5,25 (lima Koma dua puluh lima) (kriteria terpenuhi 100%) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari:

- Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan dengan telah diformalkannya LAKIP 2021 oleh Camat Tegalwaru.

- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. Sama halnya kelemahan pada sub ini adalah belum melampirkan laporan relaisasi fisik dan keuangan tahun 2021.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas komponen Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot penilaian sebesar 17,50 (70% dari total 25). Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal yang dievaluasi dilakukan atas sub komponen :

4.a Dokumen Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilakukan dengan 3 (tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3,50 (tiga koma lima puluh) (kriteria terpenuhi 100 %) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari:

- Dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- Dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

4.b Dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal hampir dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, akan tetapi dengan catatan dengan mengukur 5 (lima) kriteria penilaian dan hasil evaluasi diperoleh nilai 5,25 (lima koma dua puluh lima), kriteria terpenuhi 80% dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat dilihat dari:

- Dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- Dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan sesuai standar.
- Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai

Adapaun kelemahan pada sub ini adalah evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi

informasi (aplikasi).

4.c Dokumen implementasi Sakip meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan dampak dalam efektivitas dan efisiensi kinerja, dilakukan dengan 5 (lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) (kriteria terpenuhi 100%) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari:

- Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti
- Dokumen hasil evaluasi akuntabilitas kinerja interna telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
- Terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Kelemahan dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah belum adanya bukti surat pernyataan tindak lanjut yang ditandatangani oleh Camat Tegalwaru.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan :

Camat Tegalwaru Kabupaten Purwakarta beserta jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta mengoptimalkan pemanfaatan inovasi yang dikembangkan terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

Adapun terkait kelemahan dan kekurangan terkait evaluasi diatas, kami rekomendasikan :

1) Evaluasi terhadap perencanaan kinerja

Agar dibuatkan laporan hasil monev rencana aksi 2021 untuk perbaikan /penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja.

2) Evaluasi terhadap pengukuran kinerja

- Kecamatan Tegalwaru agar melampirkan laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2021.

- Mengkolaborasikan atau melakukan penyempurnaan sistem aplikasi Tunjangan Kinerja Dinamis , sehingga pemberian *reward* dan *punishment* dilakukan berdasarkan penilaian kinerja yang diperoleh dari pencapaian target kinerja individu maupun target organisasi yang telah diperjanjikan.
 - Menyempurnakan perjanjian kinerja antara Bupati sebagai pimpinan daerah dengan Camat sebagai pimpinan diwilayah Kecamatan.
- 3) Evaluasi terhadap pelaporan kinerja
Kecamatan Tegalwaru agar melampirkan notulen hasil rapat penyusunan laporan capaian kinerja.
- 4) Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja internal
Kecamatan Tegalwaru belum melampirkan bukti surat pernyataan tindak lanjut yang ditandatangani oleh Camat Tegalwaru.

BAB III PENUTUP

a. Simpulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 telah diimplementasikan oleh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi yaitu sebesar **68,50 (enam puluh delapan koma lima puluh)** dengan **predikat B**. Adapun rincian nilai pada Komponen Perencanaan Kinerja yaitu 19,50 (Sembilan belas koma lima puluh), Pengukuran Kinerja sebesar 21,00 (dua puluh satu), Pelaporan Kinerja sebesar 10,50 (Sepuluh koma lima puluh) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 17,50 (tujuh belas koma lima puluh).

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Camat Tegalwaru Kabupaten Purwakarta beserta jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta mengoptimalkan pemanfaatan inovasi yang dikembangkan terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

Demikian laporan hasil evaluasi atas Implementasi sistem AKIP sebagai bahan peningkatan manajemen kinerja pada Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta.



Dr. H. Nurhidayat, M.M.
Pemrina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008